

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas **Rintisan** Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan ngan dasar-dasar manajemen terdokumentasi Terstandardisasi Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serata proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi Terintegrasi dan Terukur Penaaturan telah ditetapkan denaan menuhi kebutuhan hubungan atar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif **Optimum** Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas




EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot		Predikat Ind	leks SPBE
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	NO	NILAI	PREDIK <i>A</i>
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%		INDEKS	
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	1	4,2 – 5,0	Memuask
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	2	3,5 - < 4,2	Sangat Ba
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%		26 425	D =: . *\
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	3	2,6 - < 3,5	Baik *)
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	4	1,8 - < 2,6	Cukup
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%	5	< 1.8	Kurang
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan	27,5%		.,-	
Berbasis Elektronik			get penilaian: P eks minimal 2,6	
Aspek 8 - Layanan Publik	18%	(IIIG	5.00 mmmmar 2,0	,

Memuaskan Sangat Baik			
Sangat Baik			
Baik *)			
Cukup			
Kurang			


^{2,6)}

	Rata-Rata Nilai						
Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15



INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA





Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,62
Domain Kebijakan SPBE	3,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	1,80
Perencanaan Strategis SPBE	2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75
Penyelenggara SPBE	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,56
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,50

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Murung Raya adalah dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana SPBE, Kebijakan Manajemen Data, Kebijakan Pembangunan Aplikasi, Kebijakan Layanan Pusat Data, Kebijakan Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Audit TIK, dan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE yang tercantum dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 12 Tahun 2023.

Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini terlihat pada Kebijakan Internal Manajemen Data adanya unsur yang menjadi kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya. Kebijakan Internal Manajemen Data Kabupaten Murung Raya Telah Ditetapkan Telah Mengatur seluruh proses ruang lingkup manajemen data pada sudah terdapat klausa yang mengatur tentang interoperabilitas data dalam Perbup 16/2022 pasal 30

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Murung Raya masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi pada Pemkab Murung Raya, pada indikator 8. Berdasarkan data dukung yang disampaikan, belum terdapat data dukung yang menunjukkan adanya kebijakan manajemen keamanan informasi secara detail sebagaimana turunan dari PerBSSN 4/2021. Sebagaimana hasil harmonisasi, IPPD harus memiliki pengaturan tersendiri.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Murung Raya adalah dengan adanya Dokumen Arsitektur, Peta Rencana, dan Keterpaduan Rencana dan Anggaran yang disahkan oleh pimpinan pemerintah Kab. Murung Raya

Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini belum terlihat adanya unsur yang menjadi kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya.

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Murung Raya masih belum memiliki dokumen tata kelola yang mengatur terkait Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau dokumentasi dalam pembuatan RKA/KL Rencana dan Anggaran SPBE yang sudah dikonsultasikan kepada unit TIK. belum terdapat dokumentasi peta proses bisnis yang sesuai dengan Permen PANRB 19/2018 dalam dokumen yang disampaikan secara komprehensif.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Murung Raya adalah dengan adanya dokumentasi layanan pusat data, dokumentasi jaringan intra instansi penemerintah daerah yang termuat secara komprehensif dalam bukti dukungnya

Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini belum terlihat adanya unsur yang menjadi kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya.

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Murung Raya masih belum memiliki dokumentasi operasional pemanfaatan layanan pusat data, dokumentasi pembangunan aplikasi, dokumentasi penggunaan sistem penghubung layanan dan belum dapat ditunjukkan dalam dokumen yang disampaikan secara komprehensif.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dilaporkan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya belum terpenuhi sesuai dengan yang termuat secara komprehensif dalam bukti dukungnya

Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya unsur yang menjadi kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya.

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Murung Raya terkait Penyelenggara SPBE belum terdapat data dukung yang menunjukkan bahwa tugas tim koordinasi yang tertuang dalam SK telah dilaksanakan. belum terdapat data dukung yang menunjukkan telah adanya pelaksanaan kolaborasi antar perangkat daerah

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya belum dapat menunjukkan bagaimana Penerapan Manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, ManajemenAset TIK, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, manajemen Perubahan dan Manjemen Layanan SPBE belum dilakukan penerapannya secara komprehensif dan masih belum sesuai dengan substansi bukti dukung yang diperlukan

Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya unsur yang menjadi kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Murung Raya belum melengkapi substansi terkait bagaimana Penerapan Manajemen Resiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, ManajemenAset TIK, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan dan Manjemen Layanan SPBE belum dilakukan penerapannya secara komprehensif dan bukti dukung yang sesuai tidak ditemukan

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan pada penerapan Aspek Audit TIK yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya belum dilakukan terkait bagaimana dilaksanakannya Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan SPBE yang tidak dapat ditunjukkan secara komprehensif dalam bukti dukung yang sudah dilaporkan

Kekuatan

Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini belum terlihat adanya unsur yang menjadi kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Murung Raya belum melengkapi substansi terkait bagaimana pelaksanaan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan belum dilakukan penerapannya secara komprehensif dan bukti dukung yang sesuai tidak ditemukan

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya sudah menggunakan aplikasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi dan layanan kinerja pegawai yang sudah mempergunakan aplikasi berbagi pakai dari pemerintah dan beberapa yang dikembangkan sendiri yang dapat ditunjukkan dalam bukti dukung dan disampaikan secara komprehensif

Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya terlihat adanya penggunaan aplikasi berbagi pakai dari pemerintah seperti SIPD untuk layanan perencanaan, penganggaran dan keuangan. SPSE dan LPSE untuk layanan pengadaan barang dan jasa. Skrikandi untuk penyelenggaraan layanan kearsipan dinamis yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE dimana adanya fungsi oleh sistem yang merupakan hasil integrasi layanan basis data dan integasi API yang ditunjukkan dalam bukti dukung secara komprehensif

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Murung Raya terkait Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak memiliki kelemahan karena setiap indikator dan substansi yang sudah ditunjukkan mendapat tingkat kematangan dengan nilai tinggi

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya sudah menggunakan aplikasi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH yang sudah mempergunakan aplikasi berbagi pakai dari pemerintah dan aplikasi layanan publik sektor 1, 2 dan 3 yang dikembangkan secara mandiri sudah diterapkan dan ditunjukkan dalam bukti dukung secara komprehensif

Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Murung Raya terlihat adanya penggunaan aplikasi berbagi pakai dari pemerintah seperti OSS Sicantik untuk perijinan, JDIH yang diintegrasikan datanya dalam JDIHN dan pemanfaatan SP4N Lapor sebagai portal pengaduan pelayanan publik yang terlihat adanya fungsi oleh sistem aplikasi yang merupakan intergrasi layanan basis data dan repositori API yang ditunjukkan dalam bukti dukung secara komprehensif

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Murung Raya masih belum memiliki aplikasi dalam pemberian data layanan terbuka dimana aplikasi yang dipergunakan baru sampai batas menyediakan layanan seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen saja belum sampai proses verifikasi validasi ataupun integrasi dengan layanan aplikasi lain dengan repositori API.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, penyelenggaraan dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintahan Kab. Murung Raya. Adapun hasil dari evalusi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kab. Murung Raya, sudah dapat menggambarkan predikat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Murung Raya masih terdapat beberapa kelemahan pada penerapan Aspek Perencanaan Strategis, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan manajemen SPBE, dan Pelaksanaan Audit TIK. Pemerintah Kab. Murung Raya belum melengkapi substansi terkait bagaimana pembangunan aplikasi, layanan pusat data, penggunaan sistem penghubung layanan dilakukan dalam penerapan SPBE secara komprehensif. Pemerintah Kab. Murung Raya untuk penerapan manajemen SPBE belum melengkapi substansi terkait bagaimana penerapan manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset TIK, kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE. Pemerintah Kab. Murung Raya belum melengkapi substansi untuk Pelaksanaan audit TIK dimana seperti apa pelaksanaan audit infratruktur, aplikasi dan keamanan SPBE dilakukan tidak dapat ditemukan dalam bukti dukung yang dilaporkan.

Pada Aspek Kebijakan Layanan yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Pemerintah Kab. Murung Raya. Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan SPBE. Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE sudah disediakan dan terlaksana namun perlu dilakukan evaluasi dan reviu secara berkala untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE. Aspek Layanan Publik yang tingkat kematangannya masih rendah, agar dapat menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya. layanan publik sektor yang sesuai dengan RB Tematik yaitu Akselarasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (INOVATIF SEKTORAL), Pengentasan Kemiskinan, Kemudahan Investasi, dan Tematik Prioritas Presiden (inflasi, stunting, penggunaan produk dalam negeri yang dapat ditunjukkan dalam substansi laporan. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

		Nilai Tingkat
No	Indikator	Kematangan
		2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	(2)
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	(2)
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	(1)
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	/ (1) \
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	(1)
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	\ (1) /
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	(1)/
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1)
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

J -







Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2024